



## **PUTUSAN**

Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir ....., 27 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir ....., 14 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Propinsi DKI Jakarta sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 14 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 00/60/XI/2001, tanggal 07 November 2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak Januari 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;
  - a. Bahwa Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
  - b. Bahwa Termohon bersifat tempramen serta susah untuk diatur/dinasehati;
  - c. Bahwa setiap terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon suka berkata kasar serta tidak senonoh bahkan Termohon sering minta bercerai dari Pemohon;
  - d. Bahwa Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon;
6. Bahwa puncaknya sejak tanggal 5 Oktober 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan ingin pisah dari Pemohon;
7. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan relaas panggilan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil Pemohon teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan posta angka 6 Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti –bukti sebagai berikut:

### Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171022701779004 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00/XI/2001 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat tanggal 07 Nopember 2001, telah dibubuhi materai Rp6000,00 dan diberi cap pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2);

### Bukti Saksi;

Saksi pertama bernama SAKSI SATU umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah satu bulan menikah, Pemohon sering bercerita kepada saksi, bahwa rumah tangganya tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih tiga bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua bernama SAKSI DUA, sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih satu bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, meninggalkan Pemohon;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal tersebut karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, hal ini saksi ketahui dari cerai Pemohon kepada saksi ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Termohon tidak lagi pernah datang kembali kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiganya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam, meskipun saat ini Termohon tinggal di Jakarta Selatan, tetapi Termohon yang pergi tanpa izin dari Pemohon, meninggalkan Pemohon, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, maka Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan angka 1 dan 2, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta otentik sebagaimana dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 301 Ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Oleh sebab itu Pemohon harus dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat gugatan Pemohon intinya mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan sejak Januari 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon bersifat tempramen serta susah untuk diatur/dinasehati, setiap terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon suka berkata kasar serta tidak senonoh bahkan Termohon sering minta bercerai dari Pemohon, dan juga Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon. Puncaknya sejak tanggal 5 Oktober 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan ingin pisah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab permohonan Pemohon, ketidakhadiran Termohon tersebut

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diartikan Termohon tidak akan menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, keduanya teman Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan meyakinkan dan saling bersesuaian bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak satu rumah lagi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sudah satu bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Agustus 2018 dan belum mempunyai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam sampai puncaknya pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2019, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa perbuatan Termohon seperti tersebut di atas menunjukkan tidak adanya keinginan Termohon untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis bersama Pemohon;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak bisa diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, serta dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar sehingga antara Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut majelis permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa antara suami (dalam hal ini Pemohon) dengan isteri (dalam hal ini Termohon) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزم الطلاق فإن الله سمیع علم

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan didasarkan kepada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah pula mendengar keterangan orang yang dekat dengan Pemohon, menurut Majelis ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karenanya permohonan Pemohon telah terbukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon bukan karena suatu halangan hukum yang sah sedangkan permohonan Pemohon telah nyata beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan bercerai dari pihak Pemohon dan belum pernah bercerai, maka untuk memutus ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman **10** dari **12** putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taufik, M.H dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Taufik, M.H

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm



Fadlul Akyar, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp520.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp636.000,00</b>

Halaman **12** dari **12** putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btm